



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 1000.3/400 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3/195 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN PEMBANGUNAN
STRATEGIS KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO UNTUK
PEKERJAAN REHABILITASI JEMBATAN SAYEGAN
(CALEN-SONOREJO) KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah adanya potensi Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan (AGHT) dalam kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa, khususnya Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Sayegan (Calen-Sonorejo) Kabupaten Sukoharjo yang dapat menimbulkan kerugian negara, maka perlu adanya pengamanan dari Kejaksaan Negeri Sukoharjo;
- b. bahwa Tim Pengamanan Pembangunan Strategis Kejaksaan Negeri Sukoharjo untuk Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Sayegan (Calen-Sonorejo) Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2026 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3/195 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Pengamanan Pembangunan Strategis Kejaksaan Negeri Sukoharjo untuk Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Sayegan (Calen-Sonorejo) Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2026, tetapi karena terdapat perubahan personel, maka Lampiran Keputusan Bupati Nomor 100.3/195 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Pengamanan Pembangunan Strategis Kejaksaan Negeri Sukoharjo untuk Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Sayegan (Calen-Sonorejo) Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2026, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 100.3/195 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Pengamanan Pembangunan Strategis Kejaksaan Negeri Sukoharjo untuk Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Sayegan (Calen-Sonorejo) Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati.;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Nomor 100.3/195 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Pengamanan Pembangunan Strategis Kejaksaan Negeri Sukoharjo untuk Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Sayegan (Calen-Sonorejo) Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2026, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Nomor 100.3/195 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Pengamanan Pembangunan Strategis Kejaksaan Negeri Sukoharjo untuk Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Sayegan (Calen-Sonorejo) Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2026, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 Agustus 2026

Plt. BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

EKO SAPTO PURNOMO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
Kepada Yth.:

1. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Tim yang bersangkutan.
-

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

RETNO WIDIYANTI B, SH

Pembina

NIP. 19790801 200501 2 010

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :100.3/400 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

SUSUNAN TIM PENGAMANAN PEMBANGUNAN STRATEGIS KEJAKSAAN
NEGERI SUKOHARJO UNTUK PEKERJAAN REHABILITASI JEMBATAN
SAYEGAN (CALEN-SONOREJO) KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA /NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
2.	Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
3.	Kasubsi I Intelijen Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggungjawab di bidang kesekretariatan
4.	Irfan Susilo, S.H. NIP. 19831001 200912 1 001 Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Ahmad Rizki Ferdian, S.H, M.H NIP. 19841228 200912 1 002 Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	W. Choirul Saleh, S.H. NIP. 19850807 200812 1 002 Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Lailani Rahma Indah Sumekar, S.H NIP. 19950302 202012 2 023 Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Gregorius Briandra Awang Baskara NIP. 19890617 202012 1 011 Staf Intelijen pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Betty Ayu Kurniawati NIP. 19930709 202203 2 003 Staf Tata Usaha pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
10.	Kurniawan Nur Pratama NIP. 19940417 202012 1 018 Staf Intelijen pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

Plt. BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

EKO SAPTO PURNOMO